

## **ABSTRAK**

Limbah pelumas bekas merupakan salah satu limbah bahan berbahaya dan beracun dari bengkel kendaraan bermotor. Penggantian pelumas wajib dilakukan pengguna kendaraan bermotor untuk menjaga performa kendaraan dalam kondisi baik. Manajemen pengelolaan limbah pelumas bekas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup untuk penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan hingga pemanfaatannya. Penelitian ini memiliki rumusan masalah terkait manajemen pengelolaan limbah pelumas bekas kendaraan bermotor roda 2 dan 4, yang bertujuan menganalisis manajemen limbah pelumas bekas kendaraan bermotor di Kota Pontianak. Sasaran penelitian ini adalah memetakan sebaran bengkel dan menganalisis manajemen pengelolaan limbah pelumas bekas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Teknik sampel yang digunakan adalah metode pengambilan sampel acak untuk bengkel pada masing-masing Kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Limbah pelumas bekas akan disimpan kedalam drum berbahan logam, jeriken berbahan plastik, maupun bak penampungan. Lama penyimpanan pelumas bekas oleh pengusaha bengkel adalah 1 minggu – 1 tahun. Pengangkutan limbah pelumas bekas dilakukan oleh pihak pengumpul berizin dan masyarakat umum. Pengangkutan oleh pengumpul berizin dilakukan dengan menyedot limbah menggunakan mesin sedot maupun menukar drum, kemudian akan ditampung di tempat penampungan limbah pelumas bekas pengumpul, dan akan dikirimkan ke luar Kalimantan Barat untuk dikelola. Pemanfaatan limbah oleh masyarakat umum digunakan untuk mesin gergaji kayu (senso), mesin perahu motor air, mesin cuci motor, dan mesin diesel pembuat tahu.

Kata Kunci: Limbah Pelumas Bekas, kendaraan bermotor, Kota Pontianak

## **ABSTRACT**

*Used lubricating oil is one of the hazardous and toxic wastes in the motor vehicle repair business. Lubricating is required to change to maintain motor vehicles in good condition. Management used lubricating oil has been regulated by the Indonesian government and the ministry of environment for storage, aggregation, transportation, and utilization. This research has a problem formulation about management used lubricating oil of motorcycles and cars to analyze used lubricating oil in Pontianak City. This research aims to map the distribution of the workshop business and analyze the management of used lubricant waste. This research uses the descriptive qualitative method. This study uses data collection techniques through observation, interviews, questionnaires, and documentation. The sampling technique used is a random sampling method for the workshop business in each sub-district in Pontianak City. Used lubricating oil will save in an oil drum from metal material, a jerrycan from plastic material, and an oil reservoir used lubricating oil storage for one week until one year. Used lubricating oil has been taken from the collector of used lubricating oil and the general public. Collector of used lubricating oil using a suction machine to take out used lubricating oil from storage or switch drum oil will then be stored in the storage warehouse of used lubricating oil and sent outside from Kalimantan Barat to managed. The use of lubricating oil used by the general public was used for wood saws, water motorboat machines, washing machines, and tofu-making diesel machines.*

*Keyword:* Used Lubricating Oli, Motor Vehicle, Pontianak City